



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU

DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jln Jendral Sudirman No. 357 Telp/Fax (0729) 23010 Kode Pos 35373

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Nomor : 420/ ZC /D.01/DP4.2/2014

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEMENTARA
PENYELENGGARAAN PAUD (PROGRAM KOBER) DARUL KHAIR
GADINGREJO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN PRINGSEWU

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat upaya peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan pada jenjang Pendidikan Luar Sekolah perlu adanya percepatan pemerataan pendidikan;
- b. bahwa **"PAUD KOBER DARUL KHAIR"** telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkan izin operasional.
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf (a) dan (b) diatas maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pringsewu.
- Mengingat : 1. UU No. 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu
2. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah;
4. PP No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
5. Peraturan Bupati Pringsewu No. 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 31/ N / 2007 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal;
- Memperhatikan : Surat Permohonan Ketua Penyelenggara **"PAUD KOBER DARUL KHAIR"** , Nomor : 01/PAUD.DH/2013, Tanggal 22 Januari 2013, Perihal Permohonan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Izin Operasional Sementara Penyelenggaraan PAUD (KOBER) Kepada:

1. Nama Lembaga : **KOBER DARUL KHAIR**
Alamat : Jl. Raya Desa Wonosari
Kecamatan : Gadingrejo
Kabupaten : Pringsewu
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain

2. Pimpinan : **RINAWATI**
Pemilik/Penyelenggara: **RINAWATI**

Kedua : Izin Operasional Sementara Lembaga PAUD (KOBER) tersebut pada dictum pertama diatas sifatnya Sementara Berlaku 3 (Tiga) tahun Terhitung dari tanggal 23 Januari 2014 s.d 23 Januari 2017

Ketiga : Pemegang Izin Operasional ini diwajibkan untuk :

1. Menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar secara terus menerus melalui tatap muka dan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini /PAUD (KOBER) Sehingga dapat memenuhi fungsi sosial dan budaya terhadap Masyarakat;
2. Mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Melaporkan Hasil kegiatan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD (KOBER) Kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata, Melalui Kepala Bidang Dikmen dan PLS Secara Priodik (Laporan Bulanan, Triwulan, dan Tahunan);
4. Mengajukan Perpanjangan Izin Operasional dan atau mengajukan izin Operasional sementara Kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu, Setelah Izin operasional sementara sudah Habis masa berlakunya.

Keempat : Jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan Seperlunya;

Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DITETAPKAN DI : PRINGSEWU
PADA TANGGAL : 23 JANUARI 2014
Pih. KEPALA DINAS



Drs. SAMSIR KASIM, M.Pd.I

Pembina Tk.I

NIP : 19630824 199003 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pringsewu (sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec Pringsewu
4. Arsip